



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 670 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2024 Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan

Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/89-nphd/B.Kesbangpol/2024 dan Nomor 187/PR.08-PKS/6306/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 141/PL.02.5-BA/6306/2024 tanggal 24 September 2024;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut ;

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, seperti KPU Kabupaten, Bawaslu, serta instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan. Memastikan komunikasi berjalan dengan lancar untuk kelancaran pengadaan dan distribusi.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Menyusun laporan akhir tentang pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada pihak yang berwenang.
4. Menangani permasalahan yang muncul terkait dengan pengadaan dan distribusi perlengkapan, serta memastikan solusi yang tepat untuk menghindari gangguan pada jalannya pemilu.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan November tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hulu Sungai Selatan
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



SUWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 670 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN,
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	GUSRIADI, S.Pd	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	SAPARI MUHAMAD SIDIK, S.Pd.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	PADILATURRAHMAN, S.Pd.I, M.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4.	H. SUWANTO, S.H., M.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
6.	AKP RAMDAN SUSILA, S.H.	Kabag Log Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	ARI FIRMANDANI, A.MD.	Pengolah Data Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	FAISAL, S.PD	Kabid Kesbang Badan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	A. ERWAN RIFANI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	NAJMI HIDAYATI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	SYAIFUL ANWAR, BS.	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	HELMALINA	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	SYA'BANI RONA BAIKA	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 01 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd
GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

